



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.108,2015

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Tata, Cara, pengalokasian, besaran alokasi, Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, desa, Tahun Anggaran 2016.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.664.759.430,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. bagian hasil pajak daerah sebesar Rp. 9.966.827.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dan

- b. bagian hasil retribusi daerah sebesar Rp. 2.697.932.430,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan diatur sebagai berikut :
- a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing pada tahun anggaran 2015.

Bagian Ketiga

Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima

Pencairan

Pasal 7

- Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, dicairkan pada bulan Mei 2016; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (empat puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, dicairkan pada bulan September 2016.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahap I adalah sebagai berikut :
- a. Lurah Desa mengajukan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Camat dengan dilampiri :
 1. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran 2016;
 2. fotocopy nomor rekening kas desa;
 3. bukti pengeluaran kas (bend 26) dan kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa;
 4. fotocopy Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015.
 - b. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa dimaksud dalam huruf a, Camat mengajukan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 1. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 2. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran 2015;
 3. fotocopy nomor rekening kas desa;
 4. bukti pengeluaran kas (bend 26) dan kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa;
 5. fotocopy Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015.
 - c. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Camat;
 3. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 4. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran 2015;
 5. fotocopy nomor rekening kas desa;
 6. bukti pengeluaran kas (bend 26) dan kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa;
 7. fotocopy Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015.
- (2) Mekanisme pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahap II adalah sebagai berikut :
- a. Lurah Desa mengajukan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Camat dengan dilampiri :
 1. fotocopy nomor rekening kas desa;
 2. bukti pengeluaran kas (bend 26) dan kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 3. laporan realisasi APBDes 2016 Semester I.
 - b. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Camat mengajukan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 1. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 2. fotocopy nomor rekening kas desa;
 3. bukti pengeluaran kas (bend 26) dan kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan

4. laporan realisasi APBDes 2016 Semester I.

c. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
2. surat permohonan dari Camat;
3. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
4. fotocopy nomor rekening kas desa;
5. bukti pengeluaran kas (bend 26) dan kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
6. laporan realisasi APBDes Semester I.

- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTA RAHARJA

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 1 017



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 108 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2016

A. BESARAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
	DESA			
1	SRANDAKAN			
	1. PONCOSARI	96,760,600	48,380,300	48,380,300
	2. TRIMURTI	99,150,600	49,575,300	49,575,300
2	SANDEN			
	1. GADINGSARI	90,074,600	45,037,300	45,037,300
	2. GADINGHARJO	85,604,400	42,802,200	42,802,200
	3. SRIGADING	93,177,600	46,588,800	46,588,800
	4. MURTIGADING	90,558,600	45,279,300	45,279,300
3	KRETEK			
	1. TIRTOMULYO	85,267,000	42,633,500	42,633,500
	2. PARANGTRITIS	92,551,600	46,275,800	46,275,800
	3. DONOTIRTO	91,716,600	45,858,300	45,858,300
	4. TIRTOSARI	84,037,200	42,018,600	42,018,600
	5. TIRTOHARGO	87,513,100	43,756,550	43,756,550
4	PUNDONG			
	1. SELOHARJO	83,549,300	41,774,650	41,774,650
	2. PANJANGREJO	93,531,600	46,765,800	46,765,800
	3. SRIHARDONO	90,140,600	45,070,300	45,070,300
5	BAMBANGLIPURO			
	1. SIDOMULYO	92,560,600	46,280,300	46,280,300
	2. MULYODADI	91,098,600	45,549,300	45,549,300
	3. SUMBERMULYO	93,919,600	46,959,800	46,959,800
6	PANDAK			
	1. CATURHARJO	94,087,600	47,043,800	47,043,800
	2. TRIHARJO	92,519,600	46,259,800	46,259,800
	3. GILANGHARJO	99,811,600	49,905,800	49,905,800
	4. WIJIREJO	93,696,600	46,848,300	46,848,300
7	PAJANGAN			
	1. TRIWIDADI	89,572,500	44,786,250	44,786,250
	2. SENDANGSARI	98,193,600	49,096,800	49,096,800
	3. GUWOSARI	114,148,600	57,074,300	57,074,300
8	BANTUL			
	1. PALBAPANG	118,995,600	59,497,800	59,497,800
	2. RINGINHARJO	102,301,600	51,150,800	51,150,800
	3. BANTUL	152,199,600	76,099,800	76,099,800
	3. TRIRENGGO	125,083,600	62,541,800	62,541,800
	4. SABDODADI	101,887,600	50,943,800	50,943,800

NO	KECAMATAN	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
	DESA			
9	JETIS			
	1. PATALAN	104,710,600	52,355,300	52,355,300
	2. CANDEN	94,587,600	47,293,800	47,293,800
	3. SUMBERAGUNG	101,063,600	50,531,800	50,531,800
	4. TRIMULYO	100,280,600	50,140,300	50,140,300
10	IMOGIRI			
	1. SELOPAMIORO	85,886,000	42,943,000	42,943,000
	2. SRIHARJO	83,378,100	41,689,050	41,689,050
	3. WUKIRSARI	89,115,300	44,557,650	44,557,650
	4. KEBONAGUNG	83,698,900	41,849,450	41,849,450
	4. KARANGTENGAH	83,012,200	41,506,100	41,506,100
	5. GIRIREJO	81,862,500	40,931,250	40,931,250
	6. KARANGTALUN	82,573,800	41,286,900	41,286,900
	8. IMOGIRI	84,780,700	42,390,350	42,390,350
11	DLINGO			
	1. MANGUNAN	82,488,900	41,244,450	41,244,450
	2. MUNTUK	83,025,200	41,512,600	41,512,600
	3. DLINGO	83,019,600	41,509,800	41,509,800
	4. TEMUWUH	82,365,300	41,182,650	41,182,650
	5. TERONG	82,906,100	41,453,050	41,453,050
	6. JATIMULYO	82,074,900	41,037,450	41,037,450
12	BANGUNTAPAN			
	1. BATURETNO	236,203,600	118,101,800	118,101,800
	2. BANGUNTAPAN	574,573,600	287,286,800	287,286,800
	3. JAGALAN	98,571,600	49,285,800	49,285,800
	4. SINGOSAREN	114,994,600	57,497,300	57,497,300
	5. JAMBIDAN	143,564,600	71,782,300	71,782,300
	6. POTORONO	239,273,600	119,636,800	119,636,800
	7. TAMANAN	204,663,600	102,331,800	102,331,800
	8. WIROKERTEN	175,491,600	87,745,800	87,745,800
13	PLERET			
	1. WONOKROMO	147,177,600	73,588,800	73,588,800
	2. PLERET	120,517,600	60,258,800	60,258,800
	3. SEGOROYOSO	86,292,000	43,146,000	43,146,000
	4. BAWURAN	86,604,300	43,302,150	43,302,150
	5. WONOLELO	83,138,400	41,569,200	41,569,200
14	PIYUNGAN			
	1. SITIMULYO	153,697,600	76,848,800	76,848,800
	2. SRIMULYO	123,589,600	61,794,800	61,794,800
	3. SRIMARTANI	106,477,600	53,238,800	53,238,800
15	SEWON			
	1. PENDOWOHARJO	156,951,600	78,475,800	78,475,800
	2. TIMBULHARJO	242,803,600	121,401,800	121,401,800
	3. BANGUNHARJO	339,603,600	169,801,800	169,801,800
	4. PANGGUNGHARJO	317,823,600	158,911,800	158,911,800
16	KASIHAN			
	1. BANGUNJIWO	305,753,600	152,876,800	152,876,800
	2. TIRTONIRMOLO	223,063,600	111,531,800	111,531,800
	3. TAMANTIRTO	383,263,600	191,631,800	191,631,800
	4. NGESTIHARJO	407,163,600	203,581,800	203,581,800

NO	KECAMATAN	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
	DESA			
17	SEDAYU			
	1. ARGODADI	102,216,600	51,108,300	51,108,300
	2. ARGOREJO	129,930,600	64,965,300	64,965,300
	3. ARGOSARI	108,731,600	54,365,800	54,365,800
	4. ARGOMULYO	160,149,700	80,074,850	80,074,850
		9,966,827,000	4,983,413,500	4,983,413,500

B. BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
	DESA			
1	SRANDAKAN			
	1. PONCOSARI	67,524,400	33,762,200	33,762,200
	2. TRIMURTI	28,299,100	14,149,550	14,149,550
2	SANDEN			
	1. GADINGSARI	43,139,300	21,569,650	21,569,650
	2. GADINGHARJO	23,585,800	11,792,900	11,792,900
	3. SRIGADING	37,568,500	18,784,250	18,784,250
	4. MURTIGADING	25,160,800	12,580,400	12,580,400
3	KRETEK			
	1. TIRTOMULYO	23,585,800	11,792,900	11,792,900
	2. PARANGTRITIS	594,063,800	297,031,900	297,031,900
	3. DONOTIRTO	29,925,000	14,962,500	14,962,500
	4. TIRTOSARI	23,900,800	11,950,400	11,950,400
	5. TIRTOHARGO	23,900,800	11,950,400	11,950,400
4	PUNDONG			
	1. SELOHARJO	23,585,800	11,792,900	11,792,900
	2. PANJANGREJO	23,900,800	11,950,400	11,950,400
	3. SRIHARDONO	26,945,300	13,472,650	13,472,650
5	BAMBANGLIPURO			
	1. SIDOMULYO	26,379,300	13,189,650	13,189,650
	2. MULYODADI	24,299,500	12,149,750	12,149,750
	3. SUMBERMULYO	26,694,300	13,347,150	13,347,150
6	PANDAK			
	1. CATURHARJO	24,662,900	12,331,450	12,331,450
	2. TRIHARJO	24,845,800	12,422,900	12,422,900
	3. GILANGHARJO	27,875,600	13,937,800	13,937,800
	4. WIJIREJO	28,177,700	14,088,850	14,088,850
7	PAJANGAN			
	1. TRIWIDADI	23,900,800	11,950,400	11,950,400
	2. SENDANGSARI	24,845,800	12,422,900	12,422,900
	3. GUWOSARI	32,480,400	16,240,200	16,240,200
8	BANTUL			
	1. PALBAPANG	26,703,600	13,351,800	13,351,800
	2. RINGINHARJO	23,900,800	11,950,400	11,950,400
	3. BANTUL	58,650,100	29,325,050	29,325,050
	3. TRIRENGGO	34,764,400	17,382,200	17,382,200
	4. SABDODADI	24,530,800	12,265,400	12,265,400
9	JETIS			
	1. PATALAN	24,845,800	12,422,900	12,422,900
	2. CANDEN	24,524,200	12,262,100	12,262,100
	3. SUMBERAGUNG	29,988,100	14,994,050	14,994,050
	4. TRIMULYO	24,704,600	12,352,300	12,352,300

NO	KECAMATAN	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
	DESA			
10	IMOGIRI			
	1. SELOPAMIORO	26,794,000	13,397,000	13,397,000
	2. SRIHARJO	24,215,800	12,107,900	12,107,900
	3. WUKIRSARI	25,160,800	12,580,400	12,580,400
	4. KEBONAGUNG	23,585,800	11,792,900	11,792,900
	4. KARANGTENGAH	23,585,800	11,792,900	11,792,900
	5. GIRIREJO	24,263,500	12,131,750	12,131,750
	6. KARANGTALUN	27,023,100	13,511,550	13,511,550
	8. IMOGIRI	47,199,300	23,599,650	23,599,650
11	DLINGO			
	1. MANGUNAN	55,200,200	27,600,100	27,600,100
	2. MUNTUK	24,215,800	12,107,900	12,107,900
	3. DLINGO	25,221,300	12,610,650	12,610,650
	4. TEMUWUH	24,215,800	12,107,900	12,107,900
	5. TERONG	25,160,800	12,580,400	12,580,400
	6. JATIMULYO	23,585,800	11,792,900	11,792,900
12	BANGUNTAPAN			
	1. BATURETNO	27,000,500	13,500,250	13,500,250
	2. BANGUNTAPAN	31,775,700	15,887,850	15,887,850
	3. JAGALAN	23,900,800	11,950,400	11,950,400
	4. SINGOSAREN	24,215,800	12,107,900	12,107,900
	5. JAMBIDAN	24,215,800	12,107,900	12,107,900
	6. POTORONO	25,160,800	12,580,400	12,580,400
	7. TAMANAN	24,530,800	12,265,400	12,265,400
	8. WIROKERTEN	24,215,800	12,107,900	12,107,900
13	PLERET			
	1. WONOKROMO	32,687,900	16,343,950	16,343,950
	2. PLERET	27,726,600	13,863,300	13,863,300
	3. SEGOROYOSO	24,215,800	12,107,900	12,107,900
	4. BAWURAN	23,585,800	11,792,900	11,792,900
	5. WONOLELO	24,215,800	12,107,900	12,107,900
14	PIYUNGAN			
	1. SITIMULYO	24,845,800	12,422,900	12,422,900
	2. SRIMULYO	47,223,800	23,611,900	23,611,900
	3. SRIMARTANI	24,215,800	12,107,900	12,107,900
15	SEWON			
	1. PENDOWOHARJO	25,475,800	12,737,900	12,737,900
	2. TIMBULHARJO	26,909,600	13,454,800	13,454,800
	3. BANGUNHARJO	26,735,800	13,367,900	13,367,900
	4. PANGGUNGHARJO	27,050,800	13,525,400	13,525,400
16	KASIHAN			
	1. BANGUNJIWO	25,475,800	12,737,900	12,737,900
	2. TIRTONIRMOLO	43,997,700	21,998,850	21,998,850
	3. TAMANTIRTO	26,735,800	13,367,900	13,367,900
	4. NGESTIHARJO	29,058,700	14,529,350	14,529,350

NO	KECAMATAN	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
	DESA			
17	SEDAYU			
	1. ARGODADI	25,283,200	12,641,600	12,641,600
	2. ARGOREJO	26,813,100	13,406,550	13,406,550
	3. ARGOSARI	24,215,800	12,107,900	12,107,900
	4. ARGOMULYO	25,158,730	12,579,360	12,579,370
		2,697,932,430	1,348,966,210	1,348,966,220

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO